

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas Desa dalam hal penanganan anggaran atau dana desa oleh pemerintah desa yang dilandaskan pada prinsip bahwa dana harus dialokasikan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah, khususnya penganggaran, tata cara pengorganisasian, pelaksanaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan akuntabilitas di desa (Dedeh Maryani dan R.R Nainggolan, 2019)

Desa adalah sebuah unit organisasi yang sangatlah tergantung (Dipengaruhi) pada kondisi iklim serta kualitas tanah, semua elemen ini penting bagi penduduk desa dalam mempertahankan kehidupan agraris. Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai komunitas yang sah secara hukum, berada pada naungan kabupaten atau pemerintah daerah, dan memiliki wewenang serta kekuasaan untuk mengatur serta mengurus berbagai kepentingannya yang dilandaskan pada adat dan musyawarah setempat.

Pemerintahan yang paling dekat dengan warga, desa memegang peranan sentral dalam agenda pembangunan pemerintah. Ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terpisah dari pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan ini bukan semata-mata bertujuan untuk mendelegasikan wewenang dan pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah pasal 1 yaitu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki otonomi daerah. Daerah otonom

adalah suatu bagian masyarakat yang telah menetapkan batas-batas dan kekuasaan untuk mengendalikan serta mengatur kepentingannya yang dilandaskan pada kebutuhan. Mewujudkan kedaulatan desa menjadi bantuan bagi penyelenggaraan dan organisasi pemerintahan desa dalam batas-batas tata kelolanya, selain meningkatkan akuntabilitas dan tugas ke desa (Noor, 2011 88-89)

Keadaan tanah, suhu, dan kualitas udara semuanya memiliki pengaruh erat dampak yang penting terhadap kemampuan desa untuk berfungsi sebagai unit organisasi dan mempertahankan gaya hidup agraris penduduknya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan entitas komunitas hukum yang terletak di wilayah kabupaten atau pemerintah daerah dan memiliki kewenangan untuk mengelola serta mengatur kepentingan masyarakat setempat dengan memperhatikan musyawarah dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72, menyebutkan bahwa desa dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) bersumber dari pengelolaan tanah kas desa dan hasil usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
2. Bantuan Keuangan Propinsi (Banprop).
3. Bantuan Keuangan Kabupaten (BanKab).
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (BHPR).
5. Alokasi Dana Desa (ADD) Pendapatan desa untuk siltap, tunjangan, dan operasional desa.
6. APBN Dana Desa (DD).

Masyarakat setempat memberikan tujuan dan masukan kepada pemerintah desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan desa. Nilai-nilai dan tujuan masyarakat didasarkan pada kemajuan sosial untuk kesejahteraan anggotanya. Salah satu ukuran

pemberdayaan masyarakat adalah kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Desa, 2023). Masyarakat juga harus memiliki kecakapan budaya dan kemandirian ekonomi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Imran, ayat 159:

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS Al-Imran, 159).

Lemah lembutlah kamu karena kebaikan Allah; Oleh karena itu, ikutilah teladan akhlak Nabi Muhammad SAW dan perlakukan orang lain dengan lembut. Jika Anda berbicara negatif atau kasar kepada mereka, mereka pasti akan pergi. Allah mengambilnya darimu, namun Dia juga mendekatkan mereka. Tuhan untuk memenangkan hati mereka, perlakukan mereka dengan akhlak yang lembut. Oleh karena itu, maafkan mereka dan mintalah nasihat mereka bila diperlukan. Nabi meminta para sahabatnya yang hadir dalam pertemuan itu untuk berdebat diskusi tentang wilayah, masyarakat, ekonomi, dll sehingga membuat mereka gembira dan bersemangat untuk menyelesaikannya. Saat mengambil keputusan akhir, berimanlah kepada Allah. (Tafsir Ibnu Katsir, 2000:172-175). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kekhususan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5 Kekhususan Penggunaan Dana Desa memberikan desa pedoman anggaran yang komprehensif. Aturan- aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. 40% dari Dana Desa dialokasikan untuk inisiatif perlindungan sosial, yang memberikan bantuan keuangan segera.
2. Program ketahanan pangan akan mendapat dana desa sebesar 20%.
3. Dana desa sebesar 8% untuk membantu penanganan Covid/PPKM.
4. 32% dana daerah dialokasikan untuk kegiatan lain yang berprioritas tinggi dimasyarakat (sejalan dengan ambisi masyarakat dan kewenangan pemerintah desa).

Arah dari kebijakan desa yaitu:

1. Mempertahankan atau memperluas pertumbuhan Dana Desa.
2. Memberikan perhatian pada penurunan ketimpangan dan kemiskinan.
3. Meningkatkan pengelolaan Dana Desa.
4. Mengutamakan Dana Desa dalam pemberdayaan dan pembangunan

Sosial Kebijakan serta peraturan ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat Dengan mendorong partisipasi dalam pertemuan desa dan acara sosial. Elemen itu berdampak pada keterlibatan dalam masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dan keahlian lokal dari masyarakat. Peningkatan taraf kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal menjadi fokus industri pendidikan yang semakin berkembang. Pendidikan memerlukan pembelajaran. Cara menetapkan tugas dan hak dengan benar. Guru seharusnya melakukannya belajar bagaimana. Membagi hak dan kewajiban mereka dengan tepat, menggunakan teknik seperti materi pendidikan luar biasa yang paling memenuhi kebutuhan (Malik, 2013: 2) Khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial dan kesehatan menekankan peningkatan keduanya guna melahirkan generasi muda tangguh, siap bersaing, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman saat ini untuk setiap daerah (Riyadi, 2014:119).

Langkah kunci dalam proses pelaksanaan Dana Desa yakni transfer dana dari APBN ke pemerintah desa. Meskipun administrasi desa bertanggung jawab atas Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi prosedur penyalurannya. Di bawah manajemen baru, komunitas Jatibarang Baru terletak di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dengan pendapatan Dana Desa sebesar IDR 1.137.882.000, Desa Jatibarang Baru dikategorikan sebagai desa berkembang pada tahun

2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait prioritas penggunaannya desa, Jatibarang Baru mencapai status desa pada tahun 2021 dan menerima pendapatan Dana Desa sebesar IDR 1.165.275.000.

Berikut indikator yang menunjukkan bagaimana Desa Jatibarang Baru berubah dari desa berkembang menjadi desa maju:

- 1) Warga Desa Jatibarang Baru tidak lagi memerlukan pembangunan fasilitas toilet dan MCK (laundry, toilet, dan mandi).
- 2) Kemunduran pembangunan Rutilahu di Desa Jatibarang Baru . (Rumah Tidak Layak untuk Ditinggali).
- 3) Pendanaan BUMDes berasal dari Desa Jatibarang Baru .
- 4) Informasi profil desa disiapkan dan dikumpulkan oleh Desa Jatibarang Baru . (SDGs Desa) dan telah memperhitungkan potensi dan pembangunan desa (Profil Desa dan Kelurahan) di aplikasi Prodeskel agar peringkat Indeks Desa Berkembang (IDM) naik dan desa menjadi maju

Dana Desa muncul pada tahun 2015 setelah terungkap bahwa peraturan desa tahun 2014 juga memuat ketentuan khusus terkait Dana Desa, yang sumberpendanaannya adalah anggaran. Pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada desa. Setelah itu tabel perbandingan Desa Jatibarang Baru sebelum dan sesudah adanya dana Desa.

Tabel 1. 1 Kondisi Desa Jatibarang Baru sebelum dan sesudah ada Dana Desa

Sumber dana	Anggaran
Kondisi jalan desa masih belum memadai atau dalam keadaan	Jalan desa telah diperbaiki menggunakan coran dan beton

kurang baik	
Jembatan desa yang memiliki kualitas buruk dan rusak parah.	Jembatan kini sudah lebih baik kualitasnya dari pada sebelumnya.
Kondisi irigasi yang sangatlah tidak optimal	Saluran irigasi kini telah dilakukan perbaikan dan sudah menjadi lebih lancar.
Tidak adanya pembangunan gorong_gorong	Pembangunan gorong-gorong kini sudah dilakukan.

Sumber : Profil Desa Jatibarang Baru Tahun 2021

Melalui Dana Desa, permasalahan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat dapat diatasi. Berdasarkan orientasi yang mengacu pada pembangunan diperkirakan telah menghasilkan perbaikan yang substansial, terdapat juga beberapa potretnya ketidakjelasan yang memberikan dampak negatif pada gambaran pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada begitu pula dengan lapisan masyarakat yang lebih kaya, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pertumbuhan kesenjangan antara status sosial dan ekonomi semakin melebar (Suryana, 2020). Kecamatan Jatibarang di Kabupaten Indramayu memiliki alokasi dana desa yang bervariasi untuk setiap desanya. Berdasarkan informasi yang terbaru mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, berikut adalah rincian alokasi dana desa untuk masing-masing di kecamatan Jatibarang.

Tabel 1. 2 Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Jatibarang

Desa	Jumlah Alokasi dana desa (Rp)
-------------	--

Desa Jatibarang Baru	1.591.650.000
Desa Bulak	1.208.119.000
Desa Kebulen	1.008.152.000
Desa Pilangsari	1.078.788.000

Sumber: (Pamungkas, 2024)

Desa Jatibarang Baru di Kecamatan Jatibarang menerima dana desa terbesar dibandingkan desa lain di Kecamatan Jatibarang seperti yang diungkap (Pamungkas, 2024) dengan total sebesar Rp. 1.591.650.00 yang diterima Desa Jatibarang Baru pada 2024 serta kriteria pengelokasian dana desa juga diatur sesuai jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Desa Jatibarang Baru ini memenuhi kriteria tersebut sehingga mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan desa lain. Pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Alokasi dana desa yang berbeda untuk masing-masing desa misalnya, Desa Jatibarang Baru (Rp 1.591.650.000), Desa Bulak (Rp 1.208.119.000), Desa kebulen (Rp1.008.152.000), dan Desa Pilangsari (Rp 1.078.788.000) perlu dikelola dengan cara yang memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Model pembangunan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks dana desa, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menentukan prioritas penggunaan dana tersebut, sehingga alokasi yang bervariasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan. (Agitama, 2021)

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di Kecamatan Jatibarang menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi sumber daya alam yang melimpah serta semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Di sisi lain, hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat desa mengenai pengelolaan keuangan dan perubahan regulasi dapat mengganggu efektivitas penggunaan dana tersebut. Ada faktor mengapa Desa Jatibarang Baru dijadikan objek penelitian salah satunya kondisi sosial ekonomi di Desa Jatibarang Baru dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi menerima alokasi yang besar untuk membantu mengatasi tantangan sosial-ekonomi mereka, Tingkat kemiskinan lebih tinggi atau kebutuhan Pembangunan yang mendesak akan mendapatkan prioritas lebih dalam alokasi dana untuk kesejahteraan Masyarakat dan memperbaiki infrastruktur dasar.

Desa Jatibarang Baru menerima dana desa untuk mendukung pengembangan non-fisik dan fisik. Laporan Realisasi Dana Desa menyatakan bahwa Desa Jatibarang Baru sedang melaksanakan beberapa sektor. Ini mencakup peningkatan pengembangan fisik seperti fasilitas pembuangan sampah, pembangunan toilet umum, dan pengerasan jalan di sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian pusat pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) milik desa merupakan salah satu contoh inisiatif pengembangan non-fisik. Inisiatif lainnya termasuk pemberian makanan tambahan, layanan posyandu, pencegahan stunting, dan program senam sehat. Selain itu, ada beberapa program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana (Laporan Anggaran Dana Desa Jatibarang, 2021).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa di Desa Jatibarang Baru mencakup serangkaian proses yang komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga

pertanggungjawaban keuangan. Landasan pengelolaan keuangan desa ini mengacu pada Permendagri yang sama, dengan menekankan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Akuntabilitas dianggap sebagai elemen fundamental dalam mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, sebagaimana ditegaskan oleh Gulo dan Kakisina (2023). Dengan demikian, Pemerintah Desa Jatibarang Baru berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa demi terciptanya tata kelola yang baik dan terpercaya.

Beberapa penelitian, seringkali menyoroti permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana di beberapa wilayah masih jauh dari ideal, baik dalam keterbukaan kepada publik maupun dalam koordinasi internal. Kontras dengan situasi tersebut, Desa Jatibarang Baru menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh siklus pengelolaan ADD, mulai dari penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa semakin memperkuat tata kelola yang baik ini. Desa Jatibarang Baru berupaya untuk mengatasi kendala-kendala umum tersebut dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan menjalin komunikasi yang efektif dengan pemerintah kabupaten.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola dana desa merupakan perkembangan positif yang berdampak pada peningkatan transparansi. Kehadiran sistem informasi desa memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terkini terhadap data anggaran dan realisasi penggunaan dana. Hal ini memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif serta mendorong terwujudnya akuntabilitas yang lebih baik. (Sari, 2022)

Berbagai peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Salah

satu contohnya adalah keharusan bagi pemerintah desa untuk secara rutin menyampaikan laporan penggunaan dana kepada masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kontrol dari masyarakat serta mendorong para pengelola dana di tingkat desa untuk bertindak dengan lebih terbuka. (Wahyuni, 2023).

Kepemimpinan kepala desa berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana terjalin relasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Prinsip-prinsip good governance meliputi keterlibatan masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi yang didasarkan pada kebebasan arus informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, perhatian terhadap pemangku kepentingan, orientasi pada keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis yang jelas. Pembangunan desa yang dilaksanakan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Seiring dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan keterbukaan yang transparan kepada masyarakat, terutama dalam perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan, penatausahaan yang selaras dengan pelaksanaan, pelaporan yang berlandaskan pengeluaran atau pencatatan, serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan hasil laporan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pembangunan yang berpusat pada negara bergeser menjadi paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan desa.

Pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Jatibarang Baru , Kabupaten Indramayu, menjadi perhatian karena adanya dugaan penyimpangan serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pengamatan di lapangan, beberapa kegiatan yang dianggarkan menggunakan Dana Desa tidak terlaksana sesuai dengan rencana. Misalnya, pembangunan jalan lingkungan dan pemeliharaan fasilitas perikanan desa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, terdapat program seperti peningkatan kapasitas perangkat desa yang diduga hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan hasil nyata.

Meskipun laporan keuangan menunjukkan realisasi anggaran penuh, kondisi di lapangan memperlihatkan ketidaksesuaian antara pelaporan dan implementasi. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya. Rendahnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut memperburuk situasi ini, sehingga penggunaan dana publik berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Secara keseluruhan, tantangan utama dalam pengelolaan Dana Desa di Jatibarang Baru meliputi: Ketidaksesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaannya, Dugaan penyimpangan anggaran dalam beberapa kegiatan, Kurangnya transparansi serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan (Bagas, 2025). Permasalahan ini membutuhkan solusi menyeluruh agar pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pertanggungjawaban ini mencakup pengelolaan sumber keuangan, dengan alokasi dana desa sebagai salah satu elemen penting.

Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabilitas harus didukung oleh transparansi. Transparansi berarti pemerintah secara berkala mengungkapkan informasi material kepada pihak-pihak berkepentingan, khususnya masyarakat luas. Prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses seluas-luasnya terhadap informasi keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang disajikan di sini menarik untuk diteliti. Peneliti mengambil judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Baru Kabupaten Indramayu “**

B. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Baru Kabupaten Indramayu.
- b. Aparatur desa belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengeloladana desa secara efektif dan efisien
- c. Terdapat potensi penyalahgunaan dana desa karena lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian.
- d. Ketidakadilan dalam pembangunan dan mencari solusi yang dapatmengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Untuk penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jatibarang Baru ?

2. Bagaimana mana laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jatibarang Baru sesuai dengan prinsip akuntabilitas?
3. Bagaimana pengawasan dari tim pelaksana berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jatibarang Baru ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Untuk memahami peran serta keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, dengan fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.
2. Untuk memahami sejauh mana laporan tersebut dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan bagi masyarakat.
3. Untuk memahami peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana, baik dari pemerintah desa maupun pihak eksternal, dalam meningkatkan akuntabilitas dan memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis kegunaan atau manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai dana desa. Hal ini mencakup penguatan

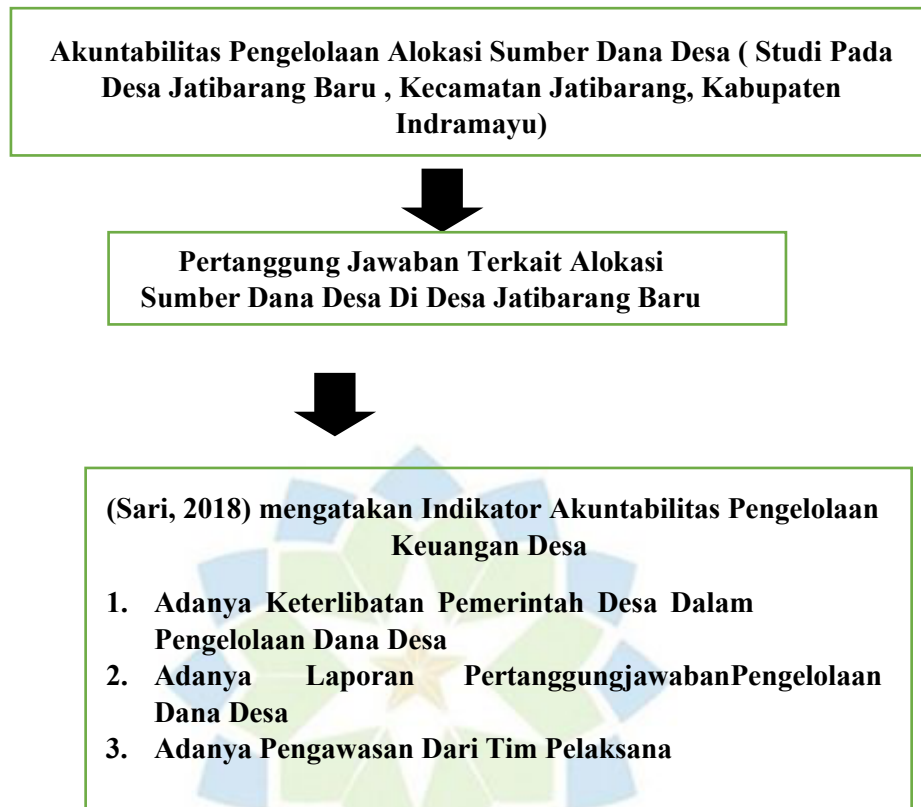
pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib. Teori yang ada perlu didukung dengan data konkret untuk memperjelas peran dana desa dalam pembangunan lokal dan bagaimana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

- 2) Manfaat Praktis: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis mengenai proses akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, serta memberikan panduan tentang bagaimana dana desa seharusnya dikelola untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian diawali dengan kajian mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD), dengan menggunakan kajian teoritis sebagai landasan untuk memahami dan memaknai realitas. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan jawaban atas fenomena kesenjangan, yaitu kesenjangan antara ekspektasi dan fakta. Kemudian, dengan menggunakan kerangka kerja ini sebagai panduan, kerangka tersebut dibangun menggunakan teori, konsep, dan hukum terkait yang menjadi landasan penyelidikan. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, temuan penelitian menyarankan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.

Gambar 1 kerangka pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti

Penelitian ini mengacu pada teori akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sari (2018), yang menyatakan bahwa salah satu indikator utama akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah keterlibatan aktif pemerintah desa. Teori ini menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari laporan pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga dari seberapa jauh aparatur desa memahami, menjalankan, dan mengevaluasi setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2018) yang menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dan pelaporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat partisipasi aktif, menciptakan lingkungan yang demokratis

dan transparan. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga berperan dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Wahyuni (2019) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap ketepatan sasaran program, sehingga program pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dari perspektif akademik, pemenuhan indikator seperti laporan pertanggungjawaban yang jelas dan pengawasan yang efektif merupakan komponen yang mendukung pencapaian *good governance*, dimana partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada penerimaan informasi, tetapi juga pada keterlibatan aktif dalam proses pengambilan Keputusan.

